

LAPORAN

**PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI BESAR
PENELITIAN TANAMAN PADI**



**BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

KEMENTERIAN PERTANIAN

2020

KATA PENGANTAR

Informasi publik sudah merupakan hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh suatu Badan Publik seperti Balai Besar Penelitian Tanaman dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Peran serta publik dalam bentuk pengawasan dan partisipasinya menuju penyelenggaraan negara dan pemerintahan khususnya di lingkungan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi agar tercipta good governance.

Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 pun telah melakukan sejumlah upaya untuk mengejawantahkan keterbukaan informasi publik. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata, karena disadari bahwa PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi kepada masyarakat/publik.

Oleh karena, penyebaran wilayah kerja di seluruh Indonesia tersebut, perlu komitmen dan kerja keras dari semua pihak di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi terutama untuk menguatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai salah satu garda terdepan pelayanan informasi publik di masyarakat. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Tahun 2020 ini merupakan sebuah gambaran atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID Pelaksana di Badan Litbang Pertanian selama setahun. Adalah hal yang tidak mudah untuk menggalang kesatuan informasi, namun bukan merupakan kemustahilan bahwa target-target penyediaan informasi publik menjadi cepat, mudah dan murah.

PPID Pelaksana

Balai Besar Penelitian Tanaman
Padi,

Idrus Hasmi, SP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
I. Pendahuluan.....	4
II. Tugas dan Fungsi PPID	5
III. Struktur PPID	5
IV. Visi dan Misi PPID	6
V. Sekretariat PPID	6
VI. Layanan Informasi PPID	6
VII. Standar Pelayanan	7
VIII. Info Layanan Informasi Publik.....	11
IX. Kesimpulan	13

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca serta disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik (Republik Indonesia, 2008). Teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian khususnya BB Padi dapat disampaikan kepada penggunanya baik secara langsung, dan tidak langsung yaitu melalui media cetak dan elektronik.

Akses terhadap teknologi pertanian menjadi hal yang sangat penting demi kelangsungan usahatani. Informasi teknologi pertanian yang memadai dan tepat waktu yang didukung oleh informasi terkait lainnya dapat digunakan sebagai dasar dalam strategi penguasaan pasar dan perencanaan untuk pengembangan usahatani lebih lanjut (Mulyandari, 2005). Sumber informasi pertanian merupakan peluang bagi upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui akses terhadap informasi pertanian (Mulyandari dan Ananto, 2005).

Balitbangtan sebagai lembaga penelitian telah banyak menghasilkan varietas, teknologi, rekomendasi dan KTI. Demikian juga BB Padi telah menghasilkan berbagai inovasi teknologi. Kewajiban Balitbangtan termasuk juga BB Padi selanjutnya adalah menyebarkan hasil penelitiannya ke pengguna. Pertanyaan mendasar apakah semua teknologi pertanian telah disampaikan dan dinikmati pengguna. Balitbangtan dituntut untuk dapat memberi sentuhan teknologi kepada pembangunan pertanian nasional. Diseminasi menjadi momok bagi balitbangtan karena masih banyak teknologi pertanian yang belum disebarluaskan ke pada pengguna. Cakupan penyebarannya sangat luas. Pilihan media diseminasi menjadi kunci utama untuk penyampaian, dalam hal ini harus cepat, mudah diakses, tidak terbatas ruang dan waktu serta pengguna dapat berkomunikasi dengan mudah.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengamanatkan tentang keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan realisasi dari Undang-Undang Dasar Pasal 28 F yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Dalam upaya menindaklanjuti UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sekaligus mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Berlandaskan keputusan ini, PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas. Selanjutnya Kepala Badan Litbang Pertanian menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan lebih mudah kepada publik untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik,


juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian yang baru, yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, yang di dalam batang tubuhnya ditambahkan dengan penguatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik.

II. Tugas dan Fungsi PPID

Tugas dan fungsi PPID berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 adalah :

- Pengembangan sistem informasi/aplikasi pendukung Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) (PPID Utama)
- Penyediaan server penyimpanan dokumen (PPID Utama)
- Penyediaan hardware di UK/UPT (PPID Pelaksana/pembantu pelaksana)
- Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya, koneksi dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT
- Monev pelaksanaan PID (PPID Utama/ Pelaksana/pembantu pelaksana)
- Penyediaan konten elektronik (PPID Utama/ Pelaksana/pembantu pelaksana)
- Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian (PPID Utama/ Pelaksana/pembantu pelaksana)
- Daftar Informasi Publik (PPID Utama/ Pelaksana/pembantu pelaksana)
- Pengujian Konsekuensi (PPID Utama)
- Klasifikasi Informasi Publik (PPID Utama)

III. Struktur PPID



IV. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya dan Berfungsinya Unit Pengelolaan dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Yang Terbuka, Bertanggung Jawab, serta Mudah Diakses

Misi

- Mendorong Keterbukaan penyelenggara dan penyelenggaraan kebijakan Kementerian pertanian
- Mewujudkan pelayanan informasi dan Dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggung jawab
- Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi

V. Sekretariat PPID BB Padi

Alamat :

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

Jl. Raya 9 Sukamandi, Ciasem, Subang, Jawa Barat 41256

Phone: (0260) 520157

HP & WA: 081222125755

Website : <http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id/index.php>

Portal PPID : <http://bbpadi-litbang.ppid.pertanian.go.id/index.php/landing/index>


Email: bbpadi@litbang.pertanian.go.id

VI. Layanan Informasi PPID

Layanan informasi PPID merupakan layanan yang dilakukan meliputi:

- Registrasi permohonan online melalui <http://bbpadi-litbang.ppid.pertanian.go.id/index.php/user/register>
- Permohonan informasi melalui <http://bbpadi-litbang.ppid.pertanian.go.id/index.php/user/login>
- Statistik layanan:

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020 Balai Besar Penelitian Tanaman Padi



Durasi Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik			
4 jam 16 menit 14 detik	4 jam 16 menit 14 detik	4 jam 16 menit 14 detik	
Rata rata pelayanan	Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama	
Pelayanan Keberatan			
11 jam 36 menit 6 detik	11 jam 36 menit 6 detik	11 jam 36 menit 6 detik	
Rata rata pelayanan	Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama	

VII. Standar Layanan

- Tata Cara Permohonan Informasi

Langkah 1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah 2. Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

Langkah 3. Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

Langkah 4. Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

Langkah 5. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.

Langkah 6. Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

Langkah 7. Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

- Mekanisme Keberatan

Langkah 1

Keberatan Informasi diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan cara pemohon mengisi formulir keberatan (formulir disediakan PPID dengan mengisi langsung atau dapat diakses melalui situs web PPID : <http://ppid.pertanian.go.id/>

Langkah 2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis

Langkah 3

Setelah 30 hari kerja Pengaju keberatan menerima kembali putusan dari PPID. Jika pengaju keberatan puas atas putusan atasan PPID maka sengketa selesai.

Langkah 4

Jika pengaju keberatan merasa tidak puas atas putusan atasan PPID, sengketa dapat diajukan melalui Komisi Informasi. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.

Langkah 5

14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, Komisi Informasi harus melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi dan diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.

Langkah 6

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi & bersifat final dan mengikat, Jika tidak dihasilkan juga kesepakatan atau penarikan diri dari salah satu pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan sengketa melalui Adjudikasi dan Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi sengketa selesai

- Mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi



- Waktu Pelayanan

Untuk ketertiban dan kelancaran pelayanan informasi publik di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, PPID menetapkan waktu layanan dalam melayani permohonan informasi, waktu layanan yang diberikan adalah sbb:




- **Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik**

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
PUBLIK DAN AGRIBISNIS TIDAK
DIPUNGUT BIAYA*

GRATIS

* Biaya penggandaan, materai, dll dibebankan pada Pemohon
Informasi Publik

- **Maklumat Pelayanan PPID BB Padi**



- **Kekurangan dan hambatan dalam pelayanan informasi PPID**

Kekurangan dan hambatan dalam pelayanan informasi publik tingkat BB Padi sebagian besar desk layanan informasi publik sudah berjalan, sarana dan prasarana maupun SDM yang menangani layanan informasi publik juga sudah ada. Namun untuk meningkatkan pemahaman para petugas layanan informasi publik terhadap UU keterbukaan informasi publik perlu terus ditingkatkan. Sampai dengan akhir 2020 pelayanan informasi publik masih digabungkan dengan kegiatan kehumasan.

Walau sudah tersedia formulir layanan informasi untuk pengisian dari setiap pemohon yang datang, agar memudahkan pencatatan klasifikasi layanan informasi publik yang diinginkan. Perlunya disusun materi informasi publik apa saja yang dapat disampaikan kepada pemohon, sehingga ke depan tidak diperoleh lagi keberatan atas penolakan informasi publik.

Pedoman pelayanan layahanan informasi publik perlu disusun untuk dapat mempermudah pelaksana layanan informasi dalam melaksanakan tugasnya dan tentunya sosialisasi mengenai pedoman ini juga perlu disertai dengan praktek untuk mengakses informasi publik yang sudah tercantum didalam website BB Padi

VIII. Info Layanan Informasi Publik

Info layanan informasi publik PPID BB Padi meliputi:

a) Transparansi Kinerja

Informasi yang didapatkan untuk mendukung situasi transparansi kerja meliputi data dan informasi adalah

- Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan / instansi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan
- Rencana Strategis (Renstra)
Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai, termasuk strategi, kebijakan, program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah.
- RKT
RKT merupakan penjabaran dari Renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dituangkan dalam dokumen PK.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
adalah dokumen pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusunnya. LAKIP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP
- Capaian Kinerja
Pemantauan dilakukan guna melihat sejauh mana tingkat capaian kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK). Pemantauan capaian kinerja ini dilakukan menyajikan data dan informasi kinerja secara periodik sesuai dengan jadwal yang ditentukan

b) Informasi Publik tersedia Berkala

Merupakan daftar informasi yang dapat diakses secara berkala yang berisi:

- Informasi tentang profil Kementerian Pertanian
- Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik
- Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya
- Ringkasan Laporan Keuangan
- Ringkasan laporan akses Informasi Publik
- Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik
- Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi

- Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan
- Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
- Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik
- Daftar rancangan peraturan perundang-undangan dibidang Pertanian yang sedang dalam proses pembahasan

c) Informasi Publik tersedia Serta merta

- Cara Penanganan Demam Babi Afrika atau African Swine Fever (ASF)
- Protokol Kesehatan : Petani Produktif Aman Covid-19
- Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam Covid-19
- Kementan Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Flu Babi di Tiongkok

d) Informasi Publik Tersedia Setiap saat

Informasi publik yang tersedia setiap saat adalah informasi yang dapat diakses setiap saat yang berisi tentang informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

IX. Kesimpulan

- Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana lain terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu: struktur organisasi, panduan permohonan informasi publik, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam sistem intranet Badan Litbang Pertanian.
- Pelayanan informasi publik di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi akan lebih ditingkatkan lagi guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran dan tertera dalam portal PPID BB Padi